

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak adalah aset bangsa yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Karena itu, kualitas mereka sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini. Anak Indonesia adalah manusia Indonesia yang harus dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, bertanggung jawab dan bermanfaat.

Memang disadari bahwa hak-hak anak dijamin dan dipenuhi, terutama menyangkut kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Namun dalam kehidupan masyarakat, permasalahan yang terjadi di kehidupan anak, baik aspek pendidikan, kesehatan, maupun perlakuan yang tidak adil dipandang dari segi hukum, agama maupun moralitas kemanusiaan.

Anak Indonesia sebagai anak bangsa sebagian besar mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dirinya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sesama manusia. Kondisi fisik dan mental seorang anak yang masih lemah seringkali memungkinkan dirinya disalahgunakan secara legal atau ilegal, secara

langsung atau tidak langsung oleh orang sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu.

Kondisi buruk bagi anak ini, dapat berkembang terus dan mempengaruhi hidupnya lebih lanjut dalam bernegara dan bermasyarakat. Situasi seperti ini dapat membahayakan negara, padahal maju atau mundurnya suatu bangsa sangat tergantung bagaimana bangsa itu memperlakukan dan mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, perlindungan anak perlu mendapat perhatian khusus di dalam pembangunan bangsa.

Saat ini banyak dijumpai anak-anak yang berperilaku menyimpang. Perilaku menyimpang anak ini, jelas tampak kini di tengah-tengah masyarakat. Kenyataan-kenyataan ini menunjukkan bahwa perilaku mereka sudah sangat mengkhawatirkan dan merupakan masalah yang berbahaya. Hal ini dapat dilihat dengan kasus-kasus yang terjadi dan pernah dimuat dalam berbagai media massa. Seorang anak yang membantai ayah, ibu dan saudara-saudaranya di Sumatera, seorang siswa SMP di Bandung menodai seorang gadis sehabis menonton film biru, santri pesantren tewas dibunuh oleh 9 orang teman sekelasnya, hanya karena menyinggol temannya yang sedang asyik bermain¹.

Seiring perkembangan jaman seperti sekarang ini semakin banyak saja fenomena yang dihadapi dan ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat. Diantaranya seperti kejadian di bidang ekonomi, bidang sosial dan budaya, bidang politik, dan bidang hukum. Diantara bidang tersebut yang menjadi sorotan utama adalah kejadian dibidang hukum. Dapat dilihat juga sekarang tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi sekarang tindak pidana dapat

¹ Patroli Indosiar, 2003, pada hari Senin, 30 September 2013 pukul 12.15

dilakukan oleh anak-anak dibawah umur atau orang yang belum dewasa, dalam bahasa hukum disebut dengan cakap hukum. Sebagai contohnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Banyak anak yang melakukan tindak pidana disebabkan oleh banyak faktor, agar anak tersebut terdorong untuk melakukannya, diantaranya adalah karena himpitan ekonomi yang dialami kedua orangtuanya, keluarga, lingkungan sosial, dll. Karena itu untuk menyikapi masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, perlu diadakan tindakan yang lebih serius oleh aparat penegak hukum, karena tindak pidana merupakan kejahatan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti.

Anak pelaku tindak pidana adalah anak yang melakukan perbuatan melawan hukum, yang perbuatan tersebut sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) atau hukum tertulis lainnya. Tindak pidana sendiri merupakan keinginan seseorang untuk memilik suatu barang tanpa ijin dari pemilik barang tersebut. Penyimpangan yang sering terjadi dalam proses penyidikan tindak pidana anak, berupa tindak pidana serta penempatan satu sel dalam tahanan dengan tersangka dewasa. Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Anak) yang harus memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih jelas ketika berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan. Terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka,

tertuduh terdakwa sebagai manusia² dan yang lebih penting lagi, karena pelaku disini merupakan anak-anak dibawah umur yang masih butuh pengawasan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sepanjang 2012 dan 2013 sebanyak lebih dari 7000 anak berhadapan dengan kasus hukum dan mereka rata-rata tidak didampingi penasehat hukum, dimana seharusnya hal itu merupakan batal demi hukum. Rata-rata mereka berusia belasan tahun dengan latar belakang ekonomi kelas bawah. Namun didalam pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh anak seperti tindak pidana seharusnya penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan. Didalam pasal 42 ayat (1) UU Pengadilan Anak disebutkan bahwa

- (1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.
- (2) Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
- (3) Proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal wajib dirahasiakan.

Hal ini perlu diperhatikan karena dalam banyak kasus tentang tindak pidana yang dilakukan anak-anak ditemukan akibat hukum yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana antara Pasal 23 UU Pengadilan Anak dengan Pasal 16 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Hal tersebut tersirat dari kasus yang terjadi di Makassar, karena ada aparat kepolisian Polsekta Bontoala masih menahan empat orang anak di bawah umur yang tersangkut kasus pidana tindak pidana yang sempat kabur dari tahanan karena merasa tidak nyaman di dalam tahanan. Aparat penegak hukum dinilai tidak mengacu pada UU Perlindungan

² Romli Atmasasmita, **Sistem Peradilan Pidana**, Bina Cipta, Jakarta, 1995, hal 33

Anak³. Padahal, banyak upaya yang bisa dilakukan dalam penyelesaian kasus pidana yang dilakukan anak. Penyidik harusnya tetap mengacu pada undang-undang perlindungan anak, bukan pidana murni, meskipun dugaan tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur polisi harusnya mengedepankan UU Perlindungan Anak dan didalam Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) perintah penahanan yang berlaku secara subyektif dan obyektif, dan dimana kewenangan penahanan belum mendapat putusan hukum atau *inkracht* dari pengadilan.

Dalam kasus yang terjadi di Malang, yaitu kasus tentang RAG, digerebek anggota Satuan Narkoba Polres Malang di Kota Malang karena sedang menghisap ganja pada Kamis, 18 juli 2013. RAG diringkus di rumah temannya di Jalan Raya Sulfat, Kota Malang. Saat ini, tersangka sudah ditahan di Mapolresta Malang. Kabag Humas Polresta Malang AKP Dwiko Gunawan saat gelar perkara di Mapolresta Malang menjelaskan, RAG dibekuk bersama temannya berinisial YA, RAG ditahan setelah terbukti memakai ganja, setelah melakukan tes urine. Saat ini, kasus narkoba tersebut masih terus dalam pengembangan. Aparat penegak hukum menangkap barang bukti dari pelaku berupa dua paket kecil ganja. Dua pelaku itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun kejanggalan terjadi, karena polisi hanya menahan RAG sedangkan tersangka YA tidak ditahan. Polisi menyatakan YA akan dijerat Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) dengan ancamannya di bawah 4 tahun. Atas pelanggaran penyalahgunaan alias pengguna ganja. Pelaku tidak ditahan akan tetapi wajib lapor. Sementara untuk tersangka RAG, akan

³<http://www.kompas.com/Kompolnas.UU.Perlindungan.Anak.Untuk.Kasus.Anak.di.Makassar.htm>
1, diakses tanggal 11 November 2013

dijerat Pasal 111 Ayat 1 UU Narkotika dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Berdasarkan data dari Polresta Malang, RAG sudah pernah tertangkap dan dipenjara pada 2010 lalu dengan kasus yang sama, yakni pemakaian ganja⁴. Tidak semua kasus yang tersangkanya harus ditahan, lagi-lagi pihak yang berwenang salah dalam menangani kasus yang harus menahan tersangka tindak pidana yang dilakukan anak. Dimana penahanan bisa dilakukan polisi jika tersangka itu melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau merusak barang bukti dalam proses penyidikan dan penyelidikan, namun anak tidak mungkin atau dianggap tidak mampu melakukan hak tersebut. Namun seharusnya aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak melakukan koordinasi atau memanggil konselor, seperti pemerhati anak atau lembaga lain yang peduli terhadap anak.

Dalam Pasal 22 UU Pengadilan Anak ditegaskan bahwa terhadap anak nakal dapat dijatuhi pidana dan tindakan. Dalam hal ini, ada diantara pidana dan tindakan tersebut yang memungkinkan anak nakal, yang setelah dijatuhi pidana disebut dengan anak pidana, untuk ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, yaitu pidana penjara, kurungan, dan tindakan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Pemberian perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga dalam proses hukum apalagi dalam memberikan

⁴<http://regional.kompas.com/read/2013/07/22/1303227/Anak.Wakil.Ketua.DPRD.Malang.Tertangkap.Isap.Ganja>, diakses tanggal 11 November 2013

putusan pidana seharusnya juga mempertimbangkan masa depan si anak karena bagi suatu negara, anak merupakan harapan masa depan negara. Apabila anaknya baik maka baik pula masa depan bangsa itu. Buruk kualitas anak-anaknya buruk pula masa depan bangsa ini. Pada sisi yang lain, anak, merupakan kualitas sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan bangsa sekarang dan yang akan datang.

Penahanan terhadap anak juga bukan menjadi suatu pilihan, tetapi sedapat mungkin penyidik mengedepankan UU Perlindungan Anak. Bukan juga berarti, anak kebal dengan hukum, tapi dilihat juga kepastiannya. Proses hukum bisa tetap berjalan, tetapi tidak selalu dilakukan penahanan terhadap anak. Aparat hukum dapat melakukan pembinaan dalam berbagai cara atau menitipkan anak tersebut ke orang tuanya untuk dididik. Tidak jarang juga keluarga yang rela membayar jutaan rupiah untuk penangguhan penahanan anak yang melakukan tindak pidana, namun pada kenyataannya, aparat penegak hukum sudah menerima uang tersebut, tetapi tidak juga menepati janji penangguhan penahanan⁵.

Berdasarkan berita yang diangkat bahwa ada disfungsional dalam praktik hukum yang ada di masyarakat, adanya akibat hukum yang diberlakukan secara tertulis antara Pasal 23 UU Pengadilan Anak dengan Pasal 16 UU Perlindungan Anak yang melakukan tindak pidana tindak pidana merupakan salah satu bentuk hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena didalam Pasal 23 UU Pengadilan Anak disebutkan:

- (1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana ialah pidana pokok dan pidana tambahan
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana ialah:

⁵ [www.kompas.com/page/penahanan-anak-di-bawah-umur-oleh -aparat-penegak-hukum](http://www.kompas.com/page/penahanan-anak-di-bawah-umur-oleh-aparat-penegak-hukum). diakses tanggal 26 Oktober 2013

- a. Pidana penjara
 - b. Pidana kurungan
 - c. Pidana denda, atau
 - d. Pidana pengawasan
- (3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak yang terlibat tindak pidana dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

Berdasarkan pasal diatas tidak disebutkan apa saja syarat-syarat agar anak yang menjadi pelaku tindak pidana mendapatkan sanksi tersebut, serta belum jelas ketika melakukan penahanan apakah dalam tahap pemeriksaan atau sudah memasuki ranah ruang sidang. Sedangkan dalam Pasal 16 ayat 2 UU Perlindungan Anak disebutkan “(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum”

Walaupun di Indonesia sendiri sudah ada empat panti sosial untuk anak pelaku tindak pidana sejak tahun 2003, namun kementerian sosial belum melakukan kerjasama dengan aparat hukum karena peraturan yang digunakan masih menggunakan KUHP. Adanya undang-undang pengganti UU Pengadilan Anak yaitu Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU Sistem Peradilan Pidana Anak) yang akan diberlakukan pada tahun 2014, maka untuk saat ini undang-undang yang digunakan dan masih berlaku adalah UU Pengadilan Anak. Rumah Perlindungan Anak pelaku tindak pidana dari kementerian sosial sudah tersebar di masyarakat, namun pada praktiknya masih banyak hak-hak anak yang tidak terjamin.

Di kota Malang faktor banyak anak melakukan tindak pidana dapat dilihat dari faktor lingkungan dinilai menjadi salah satu pemicu terbesar kasus kekerasan terhadap anak di Kota Malang, Jawa Timur, dalam waktu setahun terakhir

belakangan ini. Peningkatan kasus kekerasan anak tersebut dibuktikan dengan banyaknya laporan yang masuk ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang Kota. Staf PPA Polres Malang Kota, Brigadir Dina Fitria berpendapat bahwa hampir setiap hari menerima laporan adanya tindak kekerasan terhadap anak. Namun pihak yang berwenang masih belum dapat menyebutkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Malang dalam kurun waktu setahun terakhir ini. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan kasus pidana anak, diantaranya anak yang berasal dari *broken home*, anak dari keluarga tidak mampu, dan anak jalanan yang tak punya orang tua. Jika ditemukan adanya tindak pidana anak, unit PPA Polres Malang Kota akan memasukkan dalam penjara khusus anak, untuk diberi bimbingan lebih lanjut karena di Polresta ada ruangan khusus untuk anak⁶.

Dalam rumah perlindungan anak adapun hak-hak anak yang harusnya dijamin, yaitu hak anak tidak hilang, kebutuhan pendidikan terpenuhi, adanya sekolah khusus untuk anak pelaku tindak pidana, dan adanya pendamping anak di rumah perlindungan anak pelaku tindak pidana yang berasal dari pekerja sosial dan aparat hukum. Anak yang melakukan tindak pidana kemudian masih dalam tahap pemeriksaan atau tahap peradilan harusnya bukan dimasukkan penjara dan dikenakan pidana kurungan, namun dibina di panti sosial anak yang bernama Panti Sosial Bina Remaja (anak pelaku tindak pidana belum dijatuhi putusan yang *inkracht*), sedangkan anak pelaku tindak pidana yang sudah dijatuhi putusan akan dibina di Panti Sosial Perlindungan Anak Marsidi Putra.

⁶ <http://bharatanews.com/berita-2515-di-malang-kasus-kriminal-anak-meningkat.html> diakses tanggal 11 November 2013

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Anak dijelaskan bahwa meliputi anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Baik sebagai pelaku tindak pidana maupun korban, anak tetap harus dikawal untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya. Terhadap penanggulangan kasus pidana yang melibatkan anak, harus ditangani secara khusus baik preventif maupun represif, sehingga tercapainya masa depan yang baik untuk anak.

Sedangkan dari akibat hukum berupa putusan yang dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana bukan hanya Mahkamah Agung saja yang bertanggung jawab, melainkan perlakuan apa saja yang harus dilakukan aparat hukum pasca sidang dan pemeriksaan, dan apakah terjamin hak-hak anak yang melakukan tindak pidana tindak pidana tersebut. Maka dari itu peneliti mengangkat judul **“Implementasi Hak Kebebasan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Tingkat Persidangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi perlindungan hak kebebasan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Malang ?
2. Apa saja kendala dan bagaimana upaya yang dihadapi hakim di Pengadilan Negeri Malang dalam memberikan perlindungan hak kebebasan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi perlindungan hak kebebasan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana yang sesuai dengan hukum didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Malang
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala dan bagaimana upaya yang dihadapi hakim di Pengadilan Negeri Malang dalam memberikan perlindungan hak kebebasan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan Praktis :

- a. Sebagai dasar atau salah satu rujukan bagi hakim dalam menentukan dan menjatuhkan putusan dalam setiap tindak pidana yang dilakukan anak-anak.

- b. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi aparat penegak hukum berkaitan dengan perlindungan hak-hak kebebasan anak pelaku tindak pidana.
- c. Bagi para instansi terkait, dapat segera merumuskan atau menyamakan persepsi dengan aparat penegak hukum lainnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak-anak pelaku tindak pidana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah tindak pidana yang dilakukan anak-anak.

Kegunaan Teoritis:

Untuk perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana anak

E. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.1

No.	Tahun	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2011	Linda Tri Habsari (0710113092) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Hakim No. 123/Pid B.A/2011/PN.Kdri)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah tepatkah putusan majelis hakim tentang perkara tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh Toni Novianto, 16 (enam belas) tahun dengan Kartika Aprilianasari 14 (empat belas) dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 123/Pid B.A/2011/PN.Kdri terkait dengan kajian hukum pidana Indonesia? 2. Bagaimana seharusnya putusan majelis hakim tentang perkara tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh Toni Novianto, 16 (enam belas) tahun dengan Kartika Aprilianasari 14 (empat belas) dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 123/Pid B.A/2011/PN.Kdri terkait dengan kajian hukum pidana Indonesia 	Skripsi ini menekankan pada sanksi anak sebagai pelaku tindak pidana, pantas atau tidaknya seorang anak dijatuhi sanksi pidana hingga tahunan terhadap tindak pidana yang dilakukannya.
2.	2011	Irna Wulan Palupi (0610113123) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	Faktor Anak Pidana Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Studi di lembaga Pemasarakatan Anak Blitar)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor apa yang menyebabkan anak-anak pidana yang melakukan tindak pidana pencurian ? 2. Apakah kendala dan upaya yang dilakukan oleh lembaga Pemasarakatan Anak Blitar dalam melakukan pembinaan 	Skripsi ini menekankan pada faktor-faktor anak sebagai pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana pencurian serta kendala dan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar

No.	Tahun	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul	Rumusan Masalah	Keterangan
				Terhadap narapidana anak yang berlatar belakang tindak pidana pencurian ?	
3.	2011	Ratih Dyah Anggraini (0510113188) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana pada tahap penyidikan (Studi Kasus di Polres Jombang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan ? 2. Apa sajakah kendala yang dihadapi polri sebagai penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan bagaimana upaya penanggulangannya ? 	Skripsi ini menekankan pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan dalam penelitian ini di Polres Jombang

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab. Di bawah ini diuraikan intisari dari masing-masing bab secara umum:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan yang menjadi alasan pemilihan judul penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan mengenai teori-teori yang dikembangkan untuk mendukung penulisan sehubungan dengan permasalahan penelitian, yaitu tinjauan umum tentang implementasi, anak sebagai pelaku tindak pidana, perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana, hak kebebasan anak, hak dan wewenang hakim anak.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian meliputi jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi, sampel dan responden, teknik analisis data, dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai penyajian data, yang menggambarkan keadaan dan ciri - ciri dari obyek penelitian, meliputi Gambaran Umum Lokasi Penelitian yaitu Pengadilan Negeri Malang, Implementasi Perlindungan Hak Kebebasan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Negeri Malang, Kendala Yang Dihadapi Hakim Di Pengadilan Negeri Malang Dalam Memberikan Perlindungan Hak Kebebasan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Upaya Yang Dilakukan Hakim Di Pengadilan Negeri Malang Dalam Memberikan Perlindungan Hak Kebebasan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil seluruh pembahasan dan memberikan saran - saran yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang dapat dimanfaatkan di kemudian hari.